

# Pengantar Pengelolaan Sampah

---

Putri Nilam Sari, M.Kes



Faculty of Public Health, Andalas University

# Sampah

- Sampah merupakan suatu bahan yang sudah tidak dipakai lagi oleh manusia (Notoatmodjo, 2007).
- Sampah adalah bahan yang terbuang atau dibuang yang merupakan hasil aktifitas manusia maupun alam yang sudah tidak digunakan lagi karena telah diambil manfaatnya (Sejati, 2009).
- Sampah merupakan hasil sampingan dari aktivitas manusia yang sudah tidak terpakai (Purwendro dan Nurhidayat, 2006).



# Jenis Sampah

- *garbage* (sampah hasil pengolahan atau pembuatan makanan yang mudah membusuk)
- *rabbish* (sampah yang berasal dari perkantoran dan perdagangan yang mudah terbakar)
- *ashes* (abu sisa pembakaran dari bahan yang mudah terbakar)
- *street sweeping* (sampah sisa pembersihan jalan)
- *industrial waste* (sampah yang berasal dari kawasan industri atau pabrik-pabrik)
- *dead animal* (bangkai binatang yang mati dibunuh, alami, ditabrak kendaraan)
- *abandonen vehicle* (bangkai kendaraan, seperti sepeda, sepeda motor, mobil)
- *construction waste* (sampah dari proses pembangunan gedung, jembatan, perumahan, dan sebagainya).



# Kategori Sampah

- Sampah anorganik
  - sampah yang tidak dapat diuraikan sendirinya oleh alam dan berasal dari sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui seperti mineral dan minyak bumi.
  - Pada tingkat rumah tangga, sampah anorganik dapat berupa botol kaca, botol plastik, tas plastik dan kaleng. Kertas koran dan karton merupakan pengecualian.
  - Walaupun kertas koran dan karton berasal dari bahan organik, keduanya dapat didaur ulang seperti sampah yang tergolong jenis anorganik lainnya, sehingga dimasukkan kedalam kelompok sampah anorganik.



- Sampah organik

- berasal dari bahan penyusun tumbuhan dan hewan yang berasal dari alam atau berasal dari kegiatan pertanian, perikanan, rumah tangga dan lain-lain.
- Sampah dapat diuraikan secara mudah dalam proses alami.
- Sebagian besar sampah rumah tangga merupakan bahan organik misalnya sampah dari sisa makanan.



- Sampah bahan berbahaya dan beracun
  - bahan atau zat yang dapat membahayakan manusia dan lingkungan.
  - Contoh bahan B3 adalah bahan-bahan yang beracun, mudah meledak, korosif, mudah terbakar dan bahan radioaktif.



# WASTE SEGREGATION CHART

<p><b>Wet Waste</b></p> 	 <p>Vegetable &amp; Fruit Peel, Food Remains, Expired Food item, Meat, Bone, Egg Shell, Flower, Tea Bag &amp; Coffee Powder, Coconut Shell &amp; Fibre etc.</p>	 <p>Do not Put in Plastic Cover They can be composted.</p>
<p><b>Dry Waste</b></p> 	 <p>Plastic, Paper, Wood, Glass, Rubber, etc items not having medical or sanitary residues.</p>	 <p>Clean and Store. Give it to Recyclers.</p>
<p><b>Sanitary Waste</b></p> 	 <p>Used Sanitary Napkins, Diaper, Dead Pest, Ear Buds, Dental Floss, Bandage</p>	 <p>Do not throw as is. Wrap in Newspaper. Mark it with red cross (X) before disposal.</p>
<p><b>Garden Waste</b></p> 	 <p>Large Quantity of Leaves, Branches, Dried Plants</p>	 <p>Handover Separately to BBMP Collection Trucks.</p>
<p><b>Hazardous Household Waste</b></p> 	 <p>Medicines, Pesticides, Old Paints, Hair Colour Mosquito Repellent, Syringes, Cosmetics</p>	 <p>DO Not Mix with other Waste. Store Carefully. Hand it over to specific Recyclers</p>
<p><b>Debris/ Rubbish</b></p> 	 <p>Construction Debris, Demolition Waste, Broken Glass, Broken Furniture</p>	 <p>Call BBMP or Other Agencies for Pickup</p>
<p><b>E-Waste</b></p> 	 <p>Tube lights, CD's, Batteries, Computers, Televisions, Mobile phones, Laptops, Printer Cartridges, Cables</p>	 <p>DO Not Mix with other Waste. Store Carefully. Hand it over to specific Recyclers</p>



# Pengelolaan Sampah

- Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah, pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi perencanaan, pengurangan, dan penanganan sampah.
- SK Standar Nasional Indonesia (SNI) Nomor 3242-2008 tentang Pengelolaan Sampah di Permukiman menyebutkan bahwa pengelolaan sampah di permukiman dimulai dari perencanaan dan dilaksanakan pengelolaan yang terdiri dari kelembagaan pengelola sampah, teknis operasional, pembiayaan, peran serta masyarakat, serta pemantauan dan evaluasi.



# 1. Rencana pengelolaan sampah

- target pengurangan jumlah sampah;
- target penyediaan sarana dan prasarana pengurangan dan penanganan sampah yang dimulai dari sumber sampah sampai dengan TPA (Tempat Pemrosesan Akhir);
- pengembangan kerjasama daerah, kemitraan, dan partisipasi masyarakat;
- pembiayaan dalam pengelolaan sampah yang ditanggung oleh pemerintah daerah dan masyarakat; dan
- pengembangan, pemanfaatan teknologi yang ramah lingkungan dalam memenuhi kebutuhan mengguna ulang, mendaur ulang, dan penanganan akhir sampah.



## 2. Pelaksanaan Pengelolaan Sampah

- Kelembagaan
  - Pemerintah daerah dapat membentuk Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) persampahan setingkat unit kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk mengelola sampah.
  - swasta dan organisasi kemasyarakatan.



- Teknis Operasional

- Pewadahan

dilakukan melalui memilah sampah rumah tangga sesuai dengan jenis sampah dengan menyediakan fasilitas tempat sampah organik dan anorganik.

- Pengumpulan

dilakukan sejak pemindahan sampah dari tempat sampah rumah tangga ke TPS/TPST dengan tetap menjamin terpisahnya sampah sesuai dengan jenis sampah.

- Pengangkutan

Alat pengangkutan sampah harus memenuhi persyaratan keamanan, kesehatan lingkungan, kenyamanan, dan kebersihan. Pengangkutan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut.

- Pengolahan

dilakukan dengan mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah yang dilaksanakan di TPS/TPST dan di TPA dengan memanfaatkan kemajuan teknologi yang ramah lingkungan

- Pemrosesan akhir

dilakukan dengan pengembalian sampah atau residu hasil pengolahan ke media lingkungan secara aman.



- **Pembiayaan**

- Pengelolaan sampah di daerah dapat dibiayai dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau pembiayaan lainnya seperti retribusi dan iuran warga.
- Komponen biaya meliputi biaya pengumpulan dan pewadahan dari sumber sampah ke TPS/TPST, biaya pengangkutan dari TPS/TPST ke TPA, biaya penyediaan lokasi pembuangan atau pemusnahan akhir sampah dan biaya pengelolaan.



- Peran Serta Masyarakat.

- Menjaga kebersihan lingkungan yaitu dengan peningkatan peran serta masyarakat yang dilaksanakan oleh pemerintah dengan cara sosialisasi, mobilisasi, kegiatan gotong royong dan pemberian insentif.
- Aktif dalam kegiatan pengurangan, pengumpulan, pemilahan, pengangkutan, dan pengolahan sampah. Keaktifan masyarakat dapat ditingkatkan dengan cara mengembangkan informasi peluang usaha di bidang persampahan dan pemberian insentif.
- Memberikan saran, usul, pengaduan, pertimbangan, dan pendapat dalam usaha dalam peningkatan pengelolaan sampah. Kegiatan ini dapat dilaksanakan dengan cara penyediaan media komunikasi, aktif dan secara cepat memberi tanggapan, serta melakukan jaring pendapat aspirasi masyarakat.



### 3. Pemantauan dan Evaluasi Pengelolaan Sampah

- Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pengelolaan sampah dilakukan oleh masyarakat, pemerintah, dan swasta.
- Penyelenggaraan pengelolaan sampah wajib melaporkan kegiatannya kepada pengelola sampah



Thank You

